

BUPATI BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA, DAN PERANGKAT DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang: a. bahwa hak untuk mendapatkan kesejahteraan merupakan hak seluruh masyarakat yang diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Kepala Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa perlu diberikan tunjangan hari raya;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pemberian tunjangan hari raya bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Desa yang Bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang ...



- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 311);
- 6. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penghasilan Lainnya yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 112);
- 7. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI **RAYA** BAGI **KEPALA** DESA, SEKRETARIS DESA, DAN PERANGKAT DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
- 2. Bupati adalah Bupati Boyolali.

3. Desa ...



- 3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
- 6. Tunjangan adalah penghasilan selain Penghasilan Tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- 7. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
- 8. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
- 9. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa diberikan Tunjangan Hari Raya.
- (2) Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang masih aktif pada bulan Maret Tahun 2024.
- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa paling banyak 1 (satu) kali penghasilan tetap pada bulan berjalan.

BAB III ...



BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 3

Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan pajak penghasilan.

Pasal 5

Mekanisme pembayaran Tunjangan Hari Raya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan Daerah.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa mengajukan SPP-SPM Tunjangan Hari Raya kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali.
- (2) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan surat perintah pencairan dana yang ditujukan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa melakukan *overbooking* ke rekening bank yang ditetapkan sebagai pemegang kas Desa di Bank yang ditetapkan sebagai Pemegang Kas Daerah.

BAB VI ...



BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

> Ditetapkan di Boyolali pada tanggal 26 Maret 2024

> > BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali pada tanggal 26 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

WIWIS TRISIWI HANDAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2024 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BOYOLALI

#

YANUAR SUSETYO TRI WICAKSONO Pembina NIP. 19740115 200604 1 003

